

Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Ghina Syakirah Darusslam ^{*1}
Riskia Surisa Putri ²
Asep Suherman ³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu Indonesia

*e-mail: ghinasyakirah89@gmail.com¹ kia976607@gmail.com² asepsuherman@unib.ac.id³

Abstrak

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang signifikan. Meskipun Indonesia telah mengesahkan berbagai regulasi dan kebijakan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, masalah ini tetap menjadi tantangan besar dalam penerapannya. Penelitian ini menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga yang lemah, dan keberadaan jaringan narkotika yang sulit diberantas. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun terdapat regulasi yang tegas, rehabilitasi bagi pengguna narkoba masih kurang optimal. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini menyarankan perlunya langkah-langkah komprehensif dalam memperbaiki penegakan hukum, termasuk peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antar lembaga, dan pengembangan program rehabilitasi yang lebih efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang teori penegakan hukum, terutama dalam konteks keadilan dan rehabilitasi dalam penanggulangan narkotika di Indonesia.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Narkotika, Narkotika Indonesia

Abstract

Law enforcement against narcotics crimes in Indonesia faces various significant challenges and obstacles. Although Indonesia has passed various regulations and policies to combat narcotics abuse, this issue remains a major challenge in its implementation. This study analyzes the obstacles faced, including limited human resources, weak inter-agency coordination, and the existence of drug networks that are difficult to eradicate. In addition, this study also found that despite strict regulations, rehabilitation for drug users is still less than optimal. Using a normative approach, this study suggests the need for comprehensive measures to improve law enforcement, including increasing the capacity of law enforcement officials, strengthening inter-agency coordination, and developing more effective rehabilitation programs. This study contributes to the understanding of law enforcement theory, especially in the context of justice and rehabilitation in narcotics control in Indonesia.

Keywords: Law Enforcement, Drug Crimes, Drugs in Indonesia

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh Indonesia, dengan dampak yang sangat luas terhadap masyarakat, ekonomi, dan sistem hukum negara. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi peredaran narkoba, masalah ini tetap menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum di Indonesia. Faktor-faktor seperti ketidaksempurnaan dalam regulasi, lemahnya sistem pengawasan, serta tingginya permintaan terhadap narkotika menjadikan penanggulangan peredaran narkoba semakin sulit. Selain itu, kendala dalam implementasi hukum, keterbatasan sumber daya manusia, serta tingginya tingkat kejahatan terorganisir yang terlibat dalam bisnis narkotika turut memperburuk efektivitas penegakan hukum.

Di Indonesia, penyalahgunaan dan peredaran narkotika telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan, dengan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menunjukkan bahwa lebih dari 3 juta orang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, sebagian besar berasal dari kalangan generasi muda dan usia produktif. Berbagai kebijakan dan regulasi telah dikeluarkan untuk menanggulangi masalah ini, namun, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang belum dapat teratasi secara

efektif. Dampak dari peredaran narkoba sangat luas dan merusak banyak aspek kehidupan. Di tingkat individu, penggunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan fisik dan mental yang serius, serta meningkatkan risiko kecanduan. Di tingkat keluarga, penyalahgunaan narkoba dapat memicu konflik internal, kekerasan dalam rumah tangga, dan keretakan hubungan keluarga. Di sisi sosial, narkoba turut berkontribusi pada peningkatan angka kriminalitas lainnya, seperti pencurian, pemerasan, dan perkelahian, karena ketergantungan penggunaannya terhadap narkoba. Secara lebih luas, peredaran narkoba juga mengancam stabilitas ekonomi negara, karena menguras sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Semua ini menunjukkan betapa seriusnya dampak narkoba terhadap bangsa Indonesia (Suwitra et al., 2024).

Sebagai upaya untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, Indonesia telah mengesahkan berbagai regulasi dan kebijakan yang mendasari penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-Undang ini mengatur sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan, pengedar, dan produsen narkoba (Hasbi, 2024). Selain itu, Pasal 75A Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang tidak hanya dapat dihukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk pemulihan. Meskipun undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya di lapangan masih menemui banyak kendala. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba sering kali tidak optimal, terutama dalam hal pengawasan dan pemberantasan jaringan narkoba yang terorganisir (Koswara, 2022).

ketidakseimbangan antara regulasi yang ada dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Meskipun terdapat landasan hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, praktik penegakan hukum masih belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengurangi jumlah peredaran dan pengguna narkoba. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakselarasan antara kebijakan hukum dan implementasinya di lapangan. Data menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah penangkapan, namun peredaran narkoba tetap meluas. Selain itu, pendekatan yang lebih humanistik seperti rehabilitasi bagi pengguna narkoba sering kali tidak mendapat perhatian yang cukup, yang mengarah pada penanganan yang lebih bersifat represif dibandingkan rehabilitatif. Dalam hal ini, terdapat gap antara harapan yang tertuang dalam peraturan hukum dan kenyataan di lapangan, serta pendekatan yang lebih holistik terhadap penyelesaian masalah narkoba yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh sistem hukum yang ada (Amalia et al., 2024).

Indonesia juga menghadapi tingkat peredaran narkoba yang sangat tinggi, baik yang diproduksi secara lokal maupun yang berasal dari jaringan internasional. Penyelundupan narkoba melalui jalur internasional menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Dengan adanya modus operandi yang semakin canggih, jaringan narkoba ini semakin sulit untuk dibendung, termasuk melalui peredaran lintas negara. Menurut Badan Narkoba Nasional (BNN), jumlah pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan mencapai lebih dari 3,3 juta orang yang tersebar di berbagai kalangan masyarakat, termasuk kalangan generasi muda (Data: BNN, 2023). Hal ini sejalan dengan fakta yang menyatakan bahwa sekitar 1,73% dari populasi usia 15-64 tahun di Indonesia terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, setara dengan ±3,3 juta orang. Indonesia memang menjadi negara dengan tingkat peredaran narkoba yang sangat tinggi. Salah satu contohnya adalah tingginya perputaran uang hasil dari narkoba yang tercatat mencapai ±Rp 99 triliun dalam periode 2022–2024, mengindikasikan betapa besar dampak ekonomi dari kejahatan narkoba ini (Data: Detik, 2024).

Selain itu, data kasus narkoba di Indonesia juga menunjukkan bahwa jaringan internasional memainkan peran besar dalam penyelundupan narkoba ke Indonesia. Hal ini mengindikasikan betapa kompleksnya masalah yang dihadapi aparat penegak hukum. Sekitar 312 ribu orang berusia antara 15-25 tahun terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, yang menggambarkan tingginya angka penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda Indonesia (Data: Antara News, 2023). Penurunan kualitas generasi muda akibat penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman jangka panjang terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia. Jumlah narapidana narkoba yang tinggi, yaitu sekitar 141.016 orang pada tahun 2024 (baik pengedar

maupun pengguna), menunjukkan bahwa penegakan hukum lebih berfokus pada hukuman daripada upaya rehabilitasi yang diperlukan untuk memulihkan pengguna narkoba (Data: GoodStats, 2024). Penyebaran narkoba yang semakin canggih melalui modus operandi dan jaringan internasional memperburuk efektivitas upaya pemberantasan narkotika. Peredaran narkotika tidak hanya terjadi melalui jalur domestik, tetapi juga lintas negara yang melibatkan berbagai kelompok internasional. Kasus-kasus penyelundupan narkotika dari luar negeri ke Indonesia terus meningkat, dan penegakan hukum dalam menghadapi jaringan internasional ini masih terbatas dalam hal koordinasi antarnegara dan teknologi yang digunakan untuk mendeteksi penyelundupan.

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan hukum yang jelas, data menunjukkan bahwa jumlah kasus peredaran narkotika yang berhasil diungkap masih jauh dari angka yang diharapkan. Selain itu, rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang seharusnya menjadi bagian integral dari penegakan hukum sering kali terabaikan, dan banyak kasus yang justru berujung pada hukuman penjara yang tidak menyelesaikan akar masalah. Inilah yang menjadi titik ketebaruan dari penelitian ini, yakni bagaimana kebijakan penegakan hukum yang ada belum mampu menjawab tantangan baru terkait distribusi dan peredaran narkoba, serta kurangnya pendekatan rehabilitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai berbagai permasalahan yang ada dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Secara umum, narkotika merujuk pada jenis zat yang dapat memberikan dampak tertentu bagi individu yang mengonsumsinya, yakni dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh. Dalam konteks ini, istilah narkotika tidak mengacu pada "*narcotics*" dalam ilmu farmasi, melainkan setara dengan istilah "*drug*", yaitu substansi yang, ketika digunakan, dapat memengaruhi tubuh penggunanya dengan berbagai efek, seperti:

1. Mengubah kesadaran;
2. Mendorong perilaku yang dapat memengaruhi tindakan seseorang;
3. Efek-efek tersebut bisa berupa penenangan, stimulasi (selain rangsangan seksual), atau menyebabkan halusinasi (di mana pengguna kesulitan membedakan antara realitas dan imajinasi serta kehilangan pemahaman tentang waktu dan tempat).

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena dianggap sebagai kejahatan berat dengan dampak merugikan bagi individu, masyarakat, dan negara. Narkotika didefinisikan sebagai zat yang dapat mengubah kesadaran, menghilangkan rasa, dan berpotensi menimbulkan ketergantungan (Darmawan et al., 2021).

Meskipun narkotika memiliki manfaat medis, penyalahgunaannya dapat menimbulkan dampak negatif yang serius, terutama bagi generasi muda. Penyalahgunaan dan peredaran narkotika ilegal dapat mengancam kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, serta berisiko melemahkan ketahanan nasional (Syahrannuddin & Nasution, 2022).

Penyalahgunaan narkotika meningkatkan tingkat kejahatan, merusak hubungan sosial, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, penyalahgunaan narkotika dapat merusak kesehatan dan keselamatan, memperburuk penyakit menular seperti HIV/AIDS, dan membutuhkan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan serta memberikan rehabilitasi bagi pengguna (Rusli et al., 2023).

Undang-Undang Narkotika mengatur berbagai macam kejahatan yang berkaitan dengan narkotika, mulai dari produksi, impor, ekspor, distribusi, kepemilikan, penyimpanan, hingga perlindungan. Setiap jenis pelanggaran memiliki ancaman hukuman yang berbeda, yang ditentukan berdasarkan beberapa faktor, seperti:

1. Klasifikasi narkotika (Golongan I, II, III, atau IV)
2. Kuantitas narkotika
3. Peran individu yang terlibat (pemerintah, pengedar, kurir, bandar, pengguna)
4. Adanya korban (termasuk anak-anak dan remaja)

5. Kondisi yang dapat memperberat atau meringankan hukuman

Undang-Undang Narkotika juga menetapkan ketentuan mengenai hukuman minimal khusus, yaitu batas hukuman terendah yang tidak dapat dikurangi oleh hakim. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memberikan efek jera dan mencegah penyebaran narkotika yang semakin meluas. Berikut adalah contoh hukuman minimal khusus yang diatur:

1. Kepemilikan narkotika Golongan I: 5 tahun penjara
2. Produksi narkotika Golongan II: 6 tahun penjara
3. Penjualan narkotika Golongan III: 7 tahun penjara
4. Distribusi narkotika Golongan IV: 8 tahun penjara

Kejahatan narkotika adalah pelanggaran serius, namun penerapan sanksi masih terkendala oleh perbedaan interpretasi hukum, lemahnya penegakan hukum, korupsi, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Upaya rehabilitasi pengguna narkotika juga belum optimal, sehingga penanganannya perlu lebih tegas dan terukur.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 membagi kejahatan narkotika menjadi dua kategori: peredaran dan penyalahgunaan. Dalam victimologi, penyalahguna dianggap korban, sementara pengedar adalah pelaku utama. Keduanya menghadapi ancaman hukuman, dengan penyalahguna biasanya mendapat hukuman lebih ringan (Irvan et al., 2025).

Undang-Undang ini mengatur aspek-aspek narkoba, termasuk definisi, prinsip, tujuan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

1. **Kepemilikan**

- a. Memiliki tanaman ganja dihukum penjara 4–12 tahun (Pasal 111 ayat 1), atau hingga 20 tahun jika melebihi 1 kg atau 5 batang (Pasal 111 ayat 2).
- b. Memiliki narkotika seperti sabu, kokain, ekstasi dihukum 4–12 tahun (Pasal 112 ayat 1), atau 5–20 tahun jika melebihi 5 gram (Pasal 112 ayat 2).

2. **Pembuat**

Memproduksi narkotika dihukum 5–15 tahun (Pasal 113 ayat 1), atau 5–20 tahun jika produksi melebihi 1 kg ganja atau 5 gram narkotika (Pasal 113 ayat 2).

3. **Pedagang**

Mendistribusikan narkotika dihukum 5–20 tahun (Pasal 114 ayat 1), atau hukuman mati jika melebihi 1 kg ganja atau 5 gram narkotika lainnya (Pasal 114 ayat 2).

4. **Kurir**

Kurir narkotika dihukum 4–12 tahun (Pasal 115 ayat 1), atau hukuman mati jika jumlah narkotika melebihi 1 kg ganja atau 5 gram narkotika lainnya (Pasal 115 ayat 2).

5. **Pengguna**

Menggunakan narkotika dihukum 1–4 tahun (Pasal 127 ayat 1).

6. **Kewajiban Melapor**

- a. Pengguna narkoba dan korban penyalahgunaan wajib rehabilitasi sosial (Pasal 54).
- b. Orang tua pecandu wajib melapor ke rumah sakit atau lembaga rehabilitasi (Pasal 55 ayat 1 dan 2).

Pengguna narkoba dewasa yang enggan melapor dihukum penjara 6 bulan (Pasal 134 ayat

1)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang merupakan pendekatan yuridis normatif. Metode ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana narkotika, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjadi sumber hukum primer dalam penelitian ini. Metode ini bertujuan untuk mengkaji peraturan yang berlaku serta masalah penegakan hukum terkait tindak pidana narkotika di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan merujuk pada regulasi hukum yang relevan, sementara pendekatan konseptual melibatkan kajian terhadap literatur hukum dan pendapat para ahli untuk memperkaya

pemahaman mengenai penegakan hukum narkoba. Sumber sekunder, seperti buku, jurnal hukum, serta penelitian terdahulu yang relevan, digunakan untuk mendalami dan menganalisis topik penelitian ini secara lebih mendalam.

Teknik analisis data kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yang sesuai dengan tujuan penelitian untuk memberikan gambaran komprehensif tentang permasalahan dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba. Pendekatan kualitatif memungkinkan penelitian ini untuk mengidentifikasi tantangan dalam penerapan hukum dan menganalisis regulasi serta dampak sosial yang dihasilkan dari implementasinya. Metode ini memungkinkan analisis yang deskriptif, mendalam, dan terperinci mengenai tantangan penegakan hukum di Indonesia.

Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menelaah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang relevan terkait tindak pidana narkoba.

Aspek-aspek dalam Pendekatan Normatif:

1. Analisis Terhadap Peraturan Perundang-undangan:

Pendekatan ini menilai dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana narkoba, termasuk memeriksa isi undang-undang, pasal-pasal, dan ketentuan-ketentuan hukum yang relevan.

2. Penafsiran dan Sumber Hukum:

Pendekatan normatif melibatkan penafsiran hukum untuk memahami makna dan tujuan dari peraturan perundang-undangan yang ada, serta untuk menentukan penerapan hukum yang tepat sesuai dengan konteks kasus. Sumber utama yang digunakan adalah sumber hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, serta sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan, untuk mendalami topik hukum yang sedang dianalisis.

3. Kepatuhan Terhadap Norma Hukum: Aspek ini mengkaji sejauh mana norma hukum yang ada diterapkan dalam praktik penegakan hukum, serta efektivitasnya dalam mencapai tujuan hukum yang diinginkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia. Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur menjadi hambatan signifikan dalam pemberantasan narkoba. Kurangnya personel terlatih, fasilitas, dan peralatan yang memadai menghalangi penyelidikan dan pengungkapan jaringan narkoba secara efektif. Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga memperburuk efektivitas pemberantasan narkoba. Meskipun berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki peran penting, kurangnya sinergi di antara mereka menghambat upaya penegakan hukum yang optimal. Peredaran gelap narkoba masih sangat luas dan marak, meskipun terdapat peraturan ketat. Jaringan narkoba yang terorganisir menggunakan teknologi canggih dan pergerakan yang cepat untuk menghindari deteksi, sementara masyarakat, terutama generasi muda, mudah mengakses narkoba. Kurangnya upaya rehabilitasi dan pencegahan juga menjadi masalah besar. Banyak pengguna narkoba yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi malah terjebak dalam sistem pidana tanpa kesempatan untuk pulih. Program rehabilitasi yang terbatas memperburuk kondisi ini, sehingga upaya pencegahan, terutama melalui edukasi kepada masyarakat, sangat dibutuhkan. Terdapat juga perbedaan penafsiran dan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum, yang mengarah pada ketidakselarasan dalam memberikan sanksi. Beberapa pelaku, terutama pengedar besar, masih dapat menghindari hukuman yang setimpal, menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tegas dan konsisten masih diperlukan untuk menciptakan efek jera. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia masih menghadapi kendala besar, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi yang lemah, dan peredaran narkoba yang sulit dikendalikan. Penyelesaian masalah ini memerlukan langkah-langkah komprehensif, termasuk penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta upaya pencegahan dan rehabilitasi yang lebih baik.

A. Aspek Analisis Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Terdapat beberapa revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, yang mengarah pada perubahan besar dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika. Revisi ini dilakukan karena ditemukan beberapa kelemahan dalam pelaksanaan undang-undang sebelumnya. Perumusan pidana minimum di Indonesia diatur dalam KUHP, yaitu Pasal 12 ayat (2) untuk pidana penjara dan Pasal 18 ayat (1) untuk pidana kurungan, dengan ketentuan bahwa pidana minimum adalah 1 hari. Namun, pidana minimum khusus tidak diatur dalam KUHP, melainkan dapat ditemukan dalam Pasal 103 KUHP yang menyebutkan bahwa undang-undang di luar KUHP bisa mengatur hal-hal yang lebih spesifik.

Pidana minimum khusus membatasi masa hukuman minimum untuk tindak pidana tertentu yang dianggap meresahkan dan membahayakan masyarakat. Hanya beberapa undang-undang yang menerapkan pidana minimum khusus, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Penerapan pidana minimum khusus bertujuan mempermudah hakim dalam menjatuhkan hukuman, terutama untuk kasus-kasus yang tidak terlalu berat, meskipun terkadang terdapat perbedaan vonis pada kasus serupa. Namun, terdapat kesenjangan vonis di mana pelaku tindak pidana yang berbeda beratnya bisa mendapatkan hukuman minimum yang sama, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Selain itu, meskipun pidana minimum khusus dimaksudkan untuk memberikan efek jera, kenyataannya masih banyak pelaku kejahatan narkoba yang melakukannya lagi, dan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang penuh dengan narapidana psikotropika menunjukkan bahwa hal tersebut belum efektif (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

Berbeda dengan pidana minimum, KUHP mengatur pidana maksimum khusus, seperti dalam kasus *concurso/recidive* (Pasal 52) dan percobaan/perbantuan, yang bisa menjadi pedoman dalam penjatuhan hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa pidana maksimum khusus seharusnya diperlakukan dengan cara yang sama seperti pidana minimum khusus dalam hal penerapannya. Pencantuman pidana minimum khusus di luar KUHP berlaku pada beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Penanggulangan Bencana, namun penerapan pidana minimum khusus ini sering tidak konsisten. Meskipun delik pidana maksimum khususnya sama, pidana minimum khusus pada delik serupa dapat berbeda, menciptakan ketidaksesuaian antara keduanya. Oleh karena itu, penerapan pidana minimum khusus seharusnya lebih terpolakan dan memiliki perbandingan yang lebih konsisten (Koswara, 2022).

Dalam merumuskan undang-undang, struktur hukum yang jelas diperlukan, termasuk unsur subjek hukum, perbuatan yang dilarang, dan ancaman pidana. Masalah nomenklatur mengenai penjatuhan pidana juga masih beragam, dan dalam kebijakan pembuatan undang-undang, harus sesuai dengan prinsip *nulla poena sine lege stricta*. Dengan berbagai interpretasi bahasa hukum dan ketidaksesuaian dalam perbandingan antara pidana maksimum dan pidana minimum khusus, ini dapat menimbulkan kesulitan dalam pengambilan keputusan oleh hakim.

B. Penafsiran dan Sumber Hukum

Sistem Pidana dalam KUHP Nasional

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menghadirkan hal unik, terutama dalam judul undang-undangnya yang secara jelas menyebutkan "KUHP", berbeda dengan dasar keberlakuan KUHP lama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Salah satu perbedaan signifikan adalah adanya pedoman pidana dalam KUHP Nasional, yang tidak ada pada KUHP lama. Pedoman ini membawa perubahan besar dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama dalam tindak pidana khusus seperti narkoba. Dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional, diatur bahwa dalam pidana, hakim wajib mempertimbangkan berbagai faktor seperti bentuk kesalahan, motif, tujuan, sikap pelaku, cara melakukan kejahatan, riwayat hidup, hingga dampak terhadap korban dan masyarakat (Azisa et al., 2024).

Penerapan pedoman pemidanaan ini bertujuan untuk memberikan keadilan, memungkinkan hakim untuk menyesuaikan hukuman dengan beratnya perbuatan dan keadaan pelaku. Misalnya, dalam kasus yang lebih ringan, pelaku bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan, mencerminkan pendekatan keadilan dan kemanusiaan. KUHP Nasional juga mengatur tindak pidana khusus, di mana lembaga penegak hukum memiliki kewenangan penuh untuk menangani kasus seperti hak asasi manusia, terorisme, korupsi, pencucian uang, dan narkoba.

Pemidanaan merupakan puncak dari tanggung jawab seseorang atas tindak pidananya. Tanpa pemidanaan, hukum pidana akan kehilangan makna, karena kesalahan yang dilakukan tidak memiliki akibat yang jelas. Salah satu pidana paling berat yang diatur dalam KUHP Nasional adalah pidana mati, yang hanya bisa dijatuhkan dengan alternatif hukuman penjara seumur hidup atau penjara hingga 20 tahun. Pasal 98 KUHP Nasional menjelaskan bahwa dalam hal pidana mati, banyak pertimbangan yang harus diperhatikan hakim, termasuk masa percobaan untuk memungkinkan pelaku memperbaiki diri dan menghindari hukuman mati (Tarigan, 2020).

Pasal 53 ayat (2) KUHP Nasional menyatakan bahwa jika ada konflik antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus diutamakan. Hal ini menunjukkan adanya kebaruan dalam sistem pemidanaan KUHP Nasional, di mana pendekatan khusus diperlukan dalam penjatuhan putusan, termasuk dalam tindak pidana narkoba, untuk memastikan keadilan yang lebih tepat dan manusiawi.

Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkoba sebagai Kejahatan Khusus dalam Pembaruan KUHP Nasional

Pembaruan dalam KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tindak pidana narkoba sebagai tindak pidana yang sangat serius atau luar biasa. Dalam Pasal 67 KUHP Nasional, tindak pidana seperti narkoba, terorisme, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia diatur dengan sanksi yang lebih berat, termasuk pidana mati, yang dianggap sebagai pidana paling berat dan harus diancamkan bersama pidana lainnya, seperti pidana penjara seumur hidup atau penjara hingga 20 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa narkoba digolongkan sebagai tindak pidana serius (Zulkarnain et al., 2025).

Namun, tidak semua pelaku tindak pidana narkoba langsung dijatuhi hukuman berat. Dalam Pasal 105 KUHP Nasional, ada ketentuan untuk memberikan rehabilitasi kepada terdakwa yang mengalami ketergantungan pada narkoba atau psikotropika, serta bagi mereka yang memiliki disabilitas mental atau intelektual. Rehabilitasi ini meliputi rehabilitasi medis, sosial, dan psikososial.

Tindak pidana narkoba diatur dalam Pasal 609 hingga Pasal 611 KUHP Nasional, dengan klasifikasi dan jumlah narkoba merujuk pada Undang-Undang Narkoba. Dari perspektif teori, pemidanaan rehabilitatif untuk pelaku tindak pidana narkoba sangat relevan, terutama untuk pecandu narkoba. Teori rehabilitasi fokus pada reformasi pelaku, berbeda dengan teori deterrence yang lebih mengarah pada pencegahan kejahatan.

Bagi pelaku yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau mendistribusikan narkoba dalam jumlah besar, seperti Narkoba Golongan I yang melebihi 1 kg atau 5 batang tanaman, atau narkoba Golongan II yang melebihi 5 gram, mereka dapat dijatuhi pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara 5 hingga 20 tahun dengan denda yang besar (Domingo, 2022).

Ketentuan sanksi ini sejalan dengan teori pemidanaan integratif yang dikembangkan oleh Pallegriano Rossi, yang menggabungkan berbagai teori pemidanaan. Meskipun mengutamakan keadilan retributif, teori ini juga menekankan efek pencegahan, pengasingan pelaku dari masyarakat, dan upaya memperbaiki kerusakan sosial dalam masyarakat.

C. Kepatuhan Terhadap Norma Hukum

Menurut McKenzie dalam buku Ahmad Rivai, ia menyatakan bahwa hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara dapat menggunakan berbagai teori, salah satunya adalah Teori *Ratio Decidendi*. *Ratio decidendi* adalah alasan atau argumen yang digunakan oleh hakim sebagai dasar hukum sebelum memutuskan suatu kasus. McKenzie menjelaskan bahwa dalam memutuskan perkara, hakim harus mempertimbangkan semua aspek yang terkait dengan pokok perkara, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai landasan hukum untuk menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang

jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada pihak-pihak terkait, sesuai dengan teori *Ratio Decidendi*. Dalam praktik peradilan, hakim menggabungkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis dalam keputusan yang dibuat. Oleh karena itu, hakim akan menarik fakta-fakta hukum yang relevan yang terungkap dalam persidangan untuk dijadikan dasar putusan.

Menurut McKenzie dalam buku Ahmad Rivai, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dapat menggunakan beberapa teori, salah satunya Teori *Ratio Decidendi*. Teori ini mengacu pada argumen atau alasan yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan hukum sebelum memutuskan kasus. Hakim harus mempertimbangkan semua aspek terkait pokok perkara dan peraturan yang relevan sebagai dasar dalam penjatuhan putusan, serta bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2023/PN Tng, hakim mempertimbangkan dua aspek dalam memutuskan perkara narkoba, yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis mencakup dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal dalam undang-undang yang relevan. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis melibatkan latar belakang, kondisi, dan agama terdakwa, serta dampak perbuatannya terhadap masyarakat (Wibawa & Rustamaji, 2024).

Dakwaan dalam kasus ini adalah dakwaan alternatif yang mencakup pelanggaran Pasal 114, Pasal 113, dan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak membantah keterangan saksi serta barang bukti yang diajukan. Berdasarkan bukti yang ada, hakim memutuskan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana penjara 5 tahun 6 bulan dan denda Rp 2.000.000.000,00, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara 3 bulan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus ini sudah sesuai dengan Pasal 183 dan Pasal 193 Ayat (1) KUHP, serta mencerminkan Teori *Ratio Decidendi* dalam memberikan keadilan. Hakim juga mempertimbangkan semua bukti yang ada di persidangan dan tidak menemukan alasan pemaaf atau pembeda untuk mengurangi hukuman (Maharani & Rustamaji, 2024).

Hambatan dan Isu dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia menghadapi berbagai hambatan dan isu serius yang menghambat efektivitas pemberantasan narkoba. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai. Kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum serta kekurangan fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan untuk menyelidiki dan mengungkap jaringan narkoba menjadi penghalang besar dalam upaya pemberantasan narkoba. Hal ini menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak efektif dan sulit untuk mengatasi masalah narkoba yang semakin kompleks.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi masalah signifikan dalam pemberantasan narkoba. Meskipun berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki peran penting, tetapi sering kali ada kurangnya sinergi di antara mereka. Ini membuat upaya pemberantasan narkoba menjadi terhambat, karena koordinasi yang buruk memperlambat tindakan hukum yang diperlukan untuk memberantas peredaran narkoba. Selain itu, meskipun ada undang-undang yang mengatur dengan tegas mengenai narkoba, peredaran narkoba ilegal masih sangat luas dan sulit dikendalikan. Jaringan narkoba yang sangat terorganisir dan penggunaan teknologi canggih oleh para pengedar narkoba untuk menghindari deteksi memperburuk situasi ini. Bahkan dengan meningkatnya jumlah penangkapan, perdagangan narkoba tetap meluas, sementara masyarakat, terutama generasi muda, mudah mengakses narkoba (Basworo et al., 2020).

Tantangan lainnya adalah kurangnya upaya rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Banyak pengguna narkoba yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi untuk pemulihan, tetapi sering kali terjebak dalam sistem pidana tanpa kesempatan untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan (Intan Dian Vitaloka et al., 2023). Program rehabilitasi yang terbatas ini semakin memperburuk kondisi para pecandu narkoba, yang pada akhirnya memperburuk situasi sosial dan kesehatan masyarakat. Terdapat perbedaan interpretasi dan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum yang menyebabkan ketidakselarasan dalam penjatuhan sanksi. Terkadang, pelaku tindak pidana narkoba, terutama pengedar besar, dapat menghindari hukuman yang

seharusnya setimpal. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten masih diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku narkoba dan mencegah meluasnya peredaran narkoba (Wijaya & Ruslie, 2024).

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap narkoba di Indonesia menghadapi tantangan besar yang memerlukan pendekatan lebih komprehensif dan terkoordinasi untuk mengatasi masalah narkoba secara efektif, termasuk penguatan kapasitas aparat penegak hukum, upaya rehabilitasi, dan peningkatan koordinasi antar lembaga.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia menghadapi berbagai hambatan dan tantangan serius. Beberapa faktor utama yang menghalangi efektivitasnya adalah keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya fasilitas dan infrastruktur, serta koordinasi antar lembaga yang lemah. Meskipun terdapat peraturan yang jelas, peredaran narkoba ilegal masih sangat meluas, disertai dengan kurangnya upaya rehabilitasi bagi para pengguna narkoba. Selain itu, perbedaan penafsiran dan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum sering kali mengarah pada ketidakselarasan dalam memberikan sanksi, sehingga menyebabkan ketidakadilan.

Penegakan hukum dalam hal narkoba memerlukan pendekatan yang lebih holistik, dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, koordinasi antar lembaga yang lebih baik, serta penerapan program rehabilitasi yang lebih komprehensif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta sistem penegakan hukum yang lebih efektif dalam menanggulangi peredaran narkoba dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman teori penegakan hukum, khususnya dalam konteks keadilan dan rehabilitasi dalam penanggulangan tindak pidana narkoba. Teori *Ratio Decidendi* dalam proses peradilan penting untuk menganalisis pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non-yuridis dalam menentukan hukuman. Penelitian ini juga menunjukkan adanya perbedaan aplikasi teori rehabilitasi dan deterrence dalam praktik penegakan hukum.

Implikasi Empiris

Secara empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, implementasi hukum di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Penyalahgunaan narkoba tetap meluas, sementara penegakan hukum belum optimal. Rehabilitasi bagi pengguna narkoba juga belum efektif, yang mengarah pada penerapan hukuman yang lebih represif daripada rehabilitatif. Temuan ini memberi gambaran bahwa untuk mencapai hasil yang lebih baik, diperlukan upaya yang lebih terkoordinasi dalam penegakan hukum, peningkatan kapasitas aparat, dan implementasi yang lebih efektif dari peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, H. P., Pasa, N. A., & Nur, S. (2024). Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba di Indonesia Indonesia menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum . Karenanya , perlu untuk meningkatkan kesadaran. *Jurnal Labaoratorium Syariah Dan Hukum*, 5(3), 1–18.
- Azisa, N., Mirzana, H. A., Rivanie, S. S., Munandar, M. A., & Ramli, R. N. H. (2024). Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional. *UNES Law Review*, 6(3), 9018–9025.
- Basworo, N. N., Budyatmojo, W., & Setiyanto, B. (2020). Hambatan Implementasi Sanksi Pidana Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Dan Pecandu Narkoba Dalam Upaya Memberantas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Badan Narkoba Nasional. In *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* (Vol. 9, Issue 3, p. 212). Universitas Sebelas Maret. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i3.47412>
- Darmawan, A. D. D., Ruslan, A., & Musakkir, M. (2021). Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Peredaran Narkoba Berdasarkan Hukum Indonesia. In *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 5, Issue 2). Universitas swadaya Gunung Djati.

- <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i2.5696>
Data: Antara News, 2023. (2023). *penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda Indonesia*.
Data: BNN, 2023. (2023). *jumlah pengguna narkoba di Indonesia*.
Data: Detik, 2024. (2024). *perputaran uang hasil dari narkoba*.
Data: GoodStats, 2024. (2024). *upaya rehabilitasi yang diperlukan untuk memulihkan pengguna narkoba*.
Domingo, L. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3790 K/PID.SUS/2020). In *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (pp. 157–168). Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.7062>
Hasbi, Y. (2024). Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Filsafat. In *Equality: Journal of Law and Justice* (Vol. 1, Issue 2, pp. 115–136). Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia. <https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v1i2.119>
Intan Dian Vitaloka, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Luh Putu Suryani. (2023). Pertanggungjawaban Kepolisian sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Narkotika. In *Jurnal Konstruksi Hukum* (Vol. 4, Issue 3, pp. 348–353). Universitas Warmadewa. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8302.348-353>
Irvan, Ruslan Abdul gani, Ramlah, & Abdul Halim. (2025). Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. In *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)* (Vol. 1, Issue 3, pp. 917–926). PT. Jurnal Center Indonesia Publisher. <https://doi.org/10.62567/ijosse.v1i3.1391>
Koswara, A. (2022). Politik Hukum Pidana Tentang Pengaturan Tindak Pidana Di Indonesia Dalam Kasus Narkotika. In *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* (Vol. 4, Issue 3, pp. 65–73). Goacademica Research and Publishing. <https://doi.org/10.54783/jin.v4i3.601>
Maharani, M., & Rustamaji, M. (2024). Kesesuaian Penjatuhan Putusan Di Bawah Minimum Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim. In *Verstek* (Vol. 12, Issue 2, p. 53). Universitas Sebelas Maret. <https://doi.org/10.20961/jv.v12i2.83634>
Peter Mahmud Marzuki, 2005. (2005). *Penelitian Hukum Normatif, Kencana, Jakarta*.
Rusli, T., Aprinisa, A., & Ningrat, G. S. (2023). Penerapan Justice Collaborator Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/Pn.Liw). In *Pagaruyuang Law Journal* (Vol. 6, Issue 2, pp. 235–248). LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4068>
Suwitra, I. K., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2024). Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. In *Jurnal Usm Law Review* (Vol. 7, Issue 2, pp. 960–973). Universitas Semarang. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9434>
Syahrannuddin, & Nasution, C. (2022). Langkah Preventif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana. In *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting* (Vol. 3, Issue 1, pp. 1–5). Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi (FKPT). <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v3i1.438>
Tarigan, A. I. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Narkotika. In *Jurnal Ilmiah Mandala Education* (Vol. 6, Issue 2). Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala. <https://doi.org/10.58258/jime.v6i2.1433>
Wibawa, A. N. D., & Rustamaji, M. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis New Psychoactive Substances. *Verstek*, 12(2), 80. <https://doi.org/10.20961/jv.v12i2.83633>
Wijaya, A., & Ruslie, A. (2024). Kendala dan Permasalahan dalam Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. In *Journal Evidence Of Law* (Vol. 3, Issue 3, pp. 302–313). CV Era Digital Nusantara. <https://doi.org/10.59066/jel.v3i3.690>
Zulkarnain, I. G. A. K. K., Awanadi, I. G. A. V., & Pradnyana, I. M. F. (2025). Penjatuhan Sanksi Pidana

Penjara di Bawah Minimal Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika. In *Jurnal Yustitia* (Vol. 21, Issue 2, pp. 49–58). Fakultas Hukum, Universitas Ngurah Rai.
<https://doi.org/10.62279/yustitia.v21i2.1647>